



PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Bertempat kediaman di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, Bertempat kediaman di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 16 November 2021 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 M/ 15 Jumadil Ula 1439 H, Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/2/052/II/2018 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 November 2021.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan

Hal. 1 dari 11 Put. No.803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



dikediaman orangtua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fikran bin Sudirman, umur 2 tahun 5 bulan, dalam pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2019 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena :

- Tergugat mengkomsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba).
- Tergugat tidak transparansi masalah keuangan kepada Penggugat.
- Tergugat sering marah-marah ketika Tergugat telah mengkomsumsi obat-obatan terlarang, sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul.
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja / tidak memiliki pekerjaan tetap.

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah meskipun telah sering dinasehati oleh Penggugat namun tidak pernah berubah dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 11 Put. No.803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair : Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon- putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Bukti tertulis

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 005/2/052/II/2018, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 November 2021, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b.-----Saksi-saksi:

1. Dirsang Jafar bin Jafar, Umur 53 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

-----Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

Hal. 3 dari 11 Put. No.803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



--Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Amiruddin bin Dirsang, Umur 27 tahun di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

-----Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

--Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 11 Put. No.803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai Penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut berlangsung terus-menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan telah berpisah selama 2 tahun 1 bulan, sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum, namun Majelis Hakim mengetahui gugatan Penggugat secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, yaitu alasan perceraian disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Hal. 5 dari 11 Put. No.803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat merumuskan pokok masalah perkara *a quo* adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih

Hal. 6 dari 11 Put. No.803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat pun menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan lebih tanpa saling memedulikan lagi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di kediaman orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019 sudah tidak harmonis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan.
- Bahwa sudah dilakukan upaya damai oleh saksi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa

Hal. 7 dari 11 Put. No.803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

- درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نص ولا صلح
وحيث تصبغ الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالفساد، الممقّد هذا تأباه مع العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat

Hal. 8 dari 11 Put. No.803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal relatif lama selama 2 tahun 1 bulan tanpa komunikasi, Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Put. No.803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabbi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Mun'amah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Mun'amah, S.HI.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Put. No.803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp** 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.803/Pdt.G/2021/PA.Sidrap